BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama dalam bahasa Indonesia dengan kata *din* dalam bahasa arab dan semit, atau dalam bahasa eropa: religion. Secara bahasa, kata ‚agama' berasal dari bahasa sanskerta yang berarti tidak pergi, tetap ditempat atau diwarisi turun-temurun. Sedangkan menurut istilah agama adalah hubungan manusia dengan sesuatu yang dianggap suci, kudus atau ilahi, disebut agama. Adapun kata *din*' mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan atau kebiasaan. *Din* juga membawa peraturan berupa hukum yang harus dipatuhi, baik dalam bentuk perintah yang wajib dilaksanakan maupun berupa larangan yang harus ditinggalkan dan pembalasan.[1]

Adapun pengertian Islam dari segi istilah terdapat beberapa pendapat: Harun Nasution mengatakan ‚bahwa "Islam menurut istilah (Islam sebagai agama), adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan tuhan kepada masyarakat menusia melalui Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul."[2]

Agama Islam tidak berbatas hanya pada hal-hal yang bersifat teologis saja, tidak berbatas hanya permasalah manusia kepada Tuhannya saja, dalam islam terdapat juga nilai-nilai yang mengatur bagaimana berinteraksi terhadap makhluk hidup lainnya, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Qasas/28: 77.

---

[1] Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 88.

[2] *Ibid*, h. 64.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya :

> "*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan j anganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*"[3]

Ayat di atas telah dijelaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan atau *habl min Allah* yang dilaksanakan melalui ritual ibadah berupa shalat, puasa, zakat, haji, dan ibadah lainya. Akan tetapi Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia atau *habl min al-nas*, hubungan manusia dengan lingkungan sekitar atau *habl min al-'alam*, yang dalam hal ini erat hubungannya dengan sistem sosial masyarakat, budaya, politik, hukum, teknologi, dan sebagainya. Disini, Islam memberikan dasar-dasar, norma-norma, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai kehidupan yang harus diterapkan, dan dari sini pula Islam akan terus berkembang sesuai dengan zaman dan budaya dimana Islam itu hadir.[4]

Seluruh bentuk kehidupan dan aktivitas ummat Islam tak terlepas dari yang namanya Syariat Islam, dilihat dari etimologi dan terminologi syari'at sendiri, dimana oleh para pemikir Islam melihat Syari'at Islam ini dalam berbagai arti sempit dan luas.

---

[3] Departemen Agama RI, Al-Qasas, *Al-Qur'an Terjemah dan Transiletarinya* : *Al-Misbah* , (Bekasi: Beras Alfath, 2017), h. 394.

[4] Zuhri, *Studi Islam dalam Tafsir Sosial* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm. 167.

Syariat berarti peraturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Seperti shaum, shalat, haji dan seluruh kebajikan. Menurut Yusuf Qardhawi, arti Syari'at secara etimologi, berasal dari kata *syara'a al-syai'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu.[5] Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Jasiyah/45: 18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

"*Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu.*"[6]

Syariat juga dipahami sebagai sapaan Ilahi. Syari'at Islam dalam pelaksanaannya mempunyai tujuan-tujuan yang harus dijaga. dan ini meliputi bahwa hukum-hukum Syari'at Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia, mencegah kerusakan dan mewujudkan kebaikan utama.[7] Sebagaimana Allah SWT mengutus Muhammad Saw, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Anbiyaa/21 :107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Terjemahnya :

"*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*"[8]

Salah satu daerah yang kental terhadap syariat Islam di Indonesia ialah pada daerah Bungku Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tenggara. Bungku berdiri sebagai suatu Kerajaan pada tahun 1672 oleh *Mokole* Sangiang

---

[5] Yusuf Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam (Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia)*, (Bandung: Arasy Mizan, 2003), h. 13.

[6] Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 500.

[7] Syamsul Bahri, "*Konsep Implementasi Syari'at Islam di Aceh*," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 60, Th. XV pp. 313-337 (Agustus, 2013), h. 315.

[8] Departemen Agama RI, *op. cit*,. h. 331.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

Kinambuka yang menjadi *Peapua* atau Raja Bungku hingga Raja terkahir *Peapua* Abdurabi pada tahun 1941. Sebuah perjalanan sejarah panjang yang berjalan selama kurang lebih 269 tahun, jika dihitung lagi sejak tahun 1941 hinga pengfungsian Bungku sebagai Ibu Kota Kabupaten Morowali pada tanggal 2 Mei 2006 berarti 65 tahun.

Kesatuan manusia yang tercipta dan memiliki kekhasan tersendiri dapat menciptakan kepercayaan yang dianut oleh kelompok tersebut, karena kepercayaan dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan langsung antara dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif, begitu juga dengan masyarakat Bungku yang pada umumnya dipengaruhi oleh latar belakang ajaran Agama Islam yang berkembang di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena agama Islam telah dianut oleh masyarakat Bungku sejak awal abad ke XVI, hal ini dapat dilihat bahwa 100% penduduk asli Bungku yang mendiami wilayah adat masyarakat Bungku beragama Islam. Oleh karena itu sistem religius maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya Ahli Sunnah Waljamaah dan saat ini telah mengalami perkembangan dengan adanya aliran Islam lainnya seperti Muhammadiyah. Karena agama Islam yang menyebar secara menyeluruh di Bungku inilah sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan juga berdasarkan syariat Islam.[9]

Latar Belakang etnis pada daerah Bungku yang berbeda-beda menjadikan masyarakat Bungku sebagai masyarakat majemuk. Kemajuan itu terlihat dari sudut pandang sosiologis ekonomis dan sosiologis kulturalis yang berlaku. Selain masyarakat morowali menjadikan syariat Islam sebagai pedoman hidup mereka,

[9] *Ibid*, h. 74.

mereka juga tidak lupa tentang adat istiadat yang telah menjadi warisan budaya yang ada didaerahnya.

Dalam penerapan adat istiadat di Bungku masyarakat memanfaatkan orang-orang terdahulu, yang dituakan, serta mempunyai silsilah keluarga kerajaan Bungku di daerah Marsaoleh tersebut menjadi pemangku adat untuk mendapatkan arahan dan pandangan seputar kebudayaan serta adat istiadat yang ada didaerahnya. Agar budaya serta adat istiadat tetap terjaga maka masyarakat di bungku berinisiatif untuk membuat sebuah wadah yang didalamnya masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan juga ilmu tentang adat istiadat daerahnya. Dengan tujuan itulah maka terbentuk suatu lembaga yang diberi nama Lembaga Adat.

Definisi Lembaga adat ialah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.[10] Adapun lembaga adat di Bungku kabupaten Morowali ialah wadah dari pelestarian adat istiadat dan kebudayaan yang ada di Daerah Bungku agar tetap terjaga kelestariannya. Ini semua termuat dalam surat keputusan bupati Morowali No. 188.4.45/SK.0348/DISBUPDAR/2013 tentang

[10] Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pasal 1, Bab 1

pengesahan Keraton eks kerajaan Bungku, lembaga adat dan ormas kebudayaan kabupaten Morowali periode 2013-2018.[11]

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, gaya hidup yang modern, serta pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang agama itu masih tergolong kurang. Baik remaja, maupun orang dewasa sekalipun masih kurang memahami bagaimana pentingnya dalam beribadah. Hasil observasi yang dilakukan peneliti adalah masih terdapat beberapa masyarakat yang melalaikan shalat, berkehidupan dengan lebih mementingkan kehidupan duniawi, yaitu masih ada beberapa yang lebih mementingkan berjualan pada saat shalat Jum'at dilaksanakan dengan alasan yang bersifat duniawi, demikian juga pada waktu shalat-shalat fardhu dilaksanakan, masih terdapat masyarakat yang lebih mementingkan aktifitas-aktifitas yang bersifat duniawi, dan juga pada remaja-remaja yang lebih memilih untuk keluyuran pada malam hari daripada melaksanakan sesuatu yang lebih berguna. Berangkat dari masalah ini, maka dengan semangat keagamaan yang tinggi dari anggota-anggota lembaga adat kerajaan Bungku memikirkan dan berusaha untuk meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat tentang agama Islam serta syariat-syariat yang terkandung di dalamnya, sehingga syariat Islam dapat menjadi pedoman hidup mereka dalam berkehidupan sehari-hari.

Berangkat dari penjelasan di atas mengenai lembaga adat serta efektifitas peran dan fungsinya dalam upaya peningkatan pemahaman agama masyarakat tentang syariat Islam dan juga permasalahan-permasalahan yang ada, maka peneliti tertarik ingin mengetahui secara mendalam dan ingin melihat bahwa

[11]Republik Indonesia, *Surat Keputusan Bupati Morowali no 188.4.45/SK.0348/DISBUPDAR/2013 tentang Pengesahan Keraton Eks Kerajaan Bungku, Lembaga Adat, dan Ormas Kebudayaan*, bab IV, pasal 9.

adanya peran dan fungsi lembaga adat yang signifikan dalam upaya peningkatan pemahaman agama masyarakat serta pandangan terkait syariat Islam. Oleh sebab itu, maka peneliti mengangkat judul "*Peran Lembaga Adat Kerajaan Bungku Peningkatan Pemahaman Syariat Islam* (*Studi Kasus di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali"*

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu:

a. Efektifitas Peran lembaga adat Kerajaan Bungku di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.
b. Peningkatan pemahaman agama masyarakat tentang syariat Islam di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.
c. Faktor pendukung dan penghambat yang dialami lembaga adat kerajaan Bungku dalam upaya peningkatan pemahaman syariat Islam.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dirumuskan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti, adalah:

a. Bagaimana upaya peningkatan pemahaman agama masyarakat tentang syariat Islam di kecamatan Bungku Kabupaten Morowali ?
b. Sejauh mana efektifitas peran lembaga adat kerajaan Bungku dalam upaya peningkatan pemahaman syariat Islam di kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali ?

c. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam upaya peningkatan pemahaman syariat Islam bagi lembaga adat Kerajaan Bungku ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah arah yang hendak dicapai dari suatu kegiatan. Demikian halnya dengan penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

a. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman agama masyarakat tentang syariat Islam Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.
b. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dari upaya yang dilakukan lembaga adat kerajaan Bungku dalam meningkatkan pemahaman agama masyarakat tentang syariat Islam.
c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi lembaga adat kerajaan Bungku dalam upaya peningkatan pemahaman agama masyarakat tentang syariat Islam beserta solusinya.

2. Manfaat Penelitian

Untuk melihat manfaat dari penelitian ini, penulis akan membagi 2 bagian manfaat, yakni sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis terkait dengan Peran Lembaga Adat Kerajaan Bungku dalam meningkatkan Pemahaman Syariat Islam sehingga dapat menjadi

rujukan penelitian kedepannya untuk mengembangkan penelitian yang akan dilakukan nanti.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Kepada pihak pemerintah, dengan penelitian ini penulis berharap agar pemerintah dapat lebih meningkatkan kinerja dari Lembaga Adat Kerajaan Bungku terkhusus pada bidang Keagamaan dan Kebudayaan agar masyarakat dapat merasakan efektifnya peran dan fungsi dari lembaga adat tersebut.
2) Kepada lembaga adat, dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar kedepannya kinerja dari lembaga adat bisa menjadi lebih baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat terkhusus pada permaslahan-permasalahan agama.
3) Kepada masyarakat, penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar pemahaman agama masyarakat tentang syariat Islam dapat meningkat dari tidak tahu menjadi tahu, sehingga penulis berinisiatif mengangkat judul ini agar bisa membantu masyarakat terhadap permasalahan tersebut.

D. Definisi Operasional

Demi menghindari penafsiran yang berbeda-beda dari kalangan pembaca dalam memahami tujuan penulis, maka sesuai judul di atas, ada beberapa pengertian yang sangat urgen untuk dikemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Peran adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terkait berdasarkan kedudukannya dalam struktur sosial atau kelompok sosial di masyarakat, yang dimana perilaku tersebut mempunyai hasil dan tujuan untuk menjadikan masyarakat lebih baik lagi.
2. Lembaga Adat merupakan salah satu lembaga sosial yang telah diciptakan oleh pemerintah dengan tujuan agar masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat dan juga sebagai salah satu sarana masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan tentang keagamaan, adat istiadat dan kebudayaaan.
3. Pemahaman adalah suatu pengetahuan dan pola pikir bagi setiap individu terhadap segala sesuatu hal yang terjadi dalam berkehidupan sehari-hari..
4. Syariat Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan umat Islam. Syariat Islam bukan hanya membahas tentang hukum, akan tetapi syariat islam juga berisi aturan dan panduan kehidupan umat Islam untuk menyelesaikan seluruh permasalahan kehidupan.

Berdasarkan uraian diatas, maka definisi operasional yang dapat disimpulkan bahwa peran lembaga adat dalam peningkatan pemahaman masyarakat tentang syariat Islam merupakan suatu cara yang ditempuh lembaga adat untuk mencapai suatu tujuan dengan melihat faktor efektif atau tidaknya cara tersebut Adapun syariat islam ialah suatu peraturan yang ada dalam agama islam yang dijadikan sebagai panduan atau pedoman hidup bagi masyarakat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.